



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARWIN Alias YOGI BIN M. SAAD
Tempat lahir : Tepas
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 April 1985
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.005 RW.002 Dusun Lemar Uyen, Desa
Moteng, Kec Brang rea, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 02 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Shabu dengan berat bersih 0,48 Gram;
 - 22 (Dua puluh dua) plastic klip kosong ukuran kecil;
 - 5 (Lima) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
 - 3 (tiga) Buah pipet kaca;
 - 2 (Dua) buah pipet plastic ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah tutup botol merek netral dengan 2 (dua) Lubang;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) Buah Gunting;
 - 1 (satu) Buah botol netral;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG LIPAT Warna Hitam;

Masih digunakan dalam perkara an terdakwa haidar als idang bin ahmad;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Darwin Als Yogi Bin M. SAAT dan Saksi Haidar Als Idang Bin H. Ahmad (dituntut dalam dakwaan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HAIDAR ALS IDANG BIN AHMAD (di tuntutan dalam dakwaan Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi haidar “ Ini uang kamu belikan saksi sabu-sabu buat saksi pergi naik gunung”, Kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr TEDY Als Cuek (berstatus DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saksi Haidar diberikan 1 Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa , lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa merakit alat hisap yaitu Bong kemudian memasukkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, kemudian saksi haidar datang kerumah Terdakwa untuk bekerja, dan sesampainya saksi haidar ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi haidar untuk menggunakan sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di dalam kaca yang di bawa oleh Terdakwa dan sudah siap pakai, lalu Terdakwa dan saksi haidar menggunakan narkoba jenis sabu tersebut setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut saksi haidar pergi bekerja, kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan diri kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan barang tersebut di diri Terdakwa, kemudian sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi riza, saksi haidar, masyarakat dan kepala lingkungan dan anggota sat res narkoba menemukan alat hisap di kamar depan didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klip sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 362/12036.01/2021 dengan hasil yaitu berat bersih 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0535.K, tanggal 20 Desember 2021 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa DarwinBin M. Saad dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04238/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Darwin Bin M. Saad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Darwin Als Yogi Bin M. SAAT bersama dengan Saksi Haidar Als Idang Bin H. Ahmad (dituntut dalam dakwaan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Percobaan Atau Permufakatan Jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HAIDAR ALS IDANG BIN AHMAD (di tuntutan dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi haidar “ Ini uang kamu belikan saksi sabu-sabu buat saksi pergi naik gunung”, Kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr TEDY Als Cuek (berstatus DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saksi Haidar diberikan 1 Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa merakit alat hisap yaitu Bong kemudian memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, kemudian saksi haidar datang kerumah Terdakwa untuk bekerja, dan sesampainya saksi haidar ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi haidar untuk menggunakan sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di dalam kaca yang di bawa oleh Terdakwa dan sudah siap pakai, lalu Terdakwa dan saksi haidar menggunakan narkotika jenis sabu tersebut setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut saksi haidar pergi bekerja, kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan diri kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan barang tersebut di diri Terdakwa, kemudian sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi riza, saksi haidar, masyarakat dan kepala lingkungan dan anggota sat res narkoba menemukan alat hisap di kamar depan didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klip sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat ;
- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 362/12036.01/2021 dengan hasil yaitu berat bersih 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) Gram;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0535.K, tanggal 20 Desember 2021 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa Darwin Bin M. Saad dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04238/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Darwin Bin M. Saad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa DARWIN Als Yogi Bin M. SAAT bersama dengan Saksi Haidar Als Idang Bin H. Ahmad (dituntut dalam dakwaan terpisah) pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa DARWIN Als Yogi BIN M.SAAT yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Mereka yang melakukan, menyuruh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa memberikan uang kepada Saksi HAIDAR ALS IDANG BIN AHMAD (di tuntutan dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi haidar “ Ini uang kamu belikan saksi sabu-sabu buat saksi pergi naik gunung”, Kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr TEDY Als Cuek (berstatus DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kec Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan saksi Haidar diberikan 1 Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa , lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa merakit alat hisap yaitu Bong dengan cara membuat lubang di tutup botol aqua kemudian tutup botol Terdakwa memasukkan lagi masing-masing pipet ada pipet yang panjang yang di gunakan Terdakwa dan saksi haidar untuk menghisap, selanjutnya Terdakwa membuat jarum atau kompor yang terbuat dari kertas rokok yang Terdakwa sambungkan dengan potongan pipet kecil dan selanjutnya Terdakwa memasang jarum di ujung korek gass tempat gas keluar dan selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah korek gas dan membakar jarum tersebut dan setelah api di jarum menyalah Terdakwa membakar di bawa pipet kaca tersebut supaya sabu-sabu di dalam pipet kaca mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa menghisap pipet panjang supaya asap tersebut masuk kedalam muluk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi lewat hidung atau mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bong atau botol tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi HAIDAR ALS IDANG untuk menghisap dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi haidar menghisap secara giliran sampai sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan diri kepada Terdakwa , yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan barang tersebut di diri Terdakwa, kemudian sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi riza, saksi haidar, masyarakat dan kepala lingkungan dan anggota sat res narkoba menemukan alat hisap di kamar depan didalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klip sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 362/12036.01/2021 dengan hasil yaitu berat bersih 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0535.K, tanggal 20 Desember 2021 pada Laboratuuium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa DarwinBin M. Saad dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04238/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa DarwinBin M. Saad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04239/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidar Als Idang Bin Ahmad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin;

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI. SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diduga membeli atau menjual dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 18.35 wita bertempat dirumahnya Terdakwa tepatnya di RT.05 RW.02 Dsn. Lemar Uyen Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada awalnya saksibersama dengan rekan saksi Juliansyah sebelum kita melakukan penangkapan terhadap terdakwa kita jalan jalan di Desa Moteng kemudian kita mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa dirumahnya Terdakwa sering ada pesta narkotika maupun transaksi narkotika jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kemudian memberitahukan kepada senior kami yaitu Pak Syafruddin dan Kasat Narkoba.

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Kasat Narkoba menyuruh kita melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 kita melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat kami melakukan penyelidikan tersebut kami kemudian mendapatkan informasi lagi dari masyarakat bahwa saat itu dirumahnya Terdakwa ada orang yang sedang ngumpul ngumpul kemudian saksi bersama rekan rekan yang lain yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba langsung meluncur kerumahnya Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ada beberapa orang diluar rumah sedangkan terdakwa berada di dalam rumah kemudian kami mengamankan Terdakwa dan saudara Riza diruang tamu untuk dilakukan penggeledahan. Namun sebelum melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kami memanggil terlebih dahulu saksi umum dan setelah saksi umum datang kemudian kami menyuruh geledah kami terlebih dahulu setelah tidak mendapatkan apa apa pada diri kita baru kemudian kita melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan terhadap diri terdakwa kami tidak menemukan apa apa setelah kami masuk keruang dalam kami menemukan alat alat yang digunakan untuk menghisap sabu dan setelah itu terdakwa memberitahukan kepada kita bahwa sabu tersebut ada disimpan diatas lemari didalam kamar tidurnya, setelah kita cari memang benar diatas lemari tersebut kami ketemuan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu dan 4 (empat) plastik klip kosong setelah itu kami ke dapur dan membuka kulkasnya dan didalam kulkas kami menemukan lagi beberapa plastik klip kecil kosong.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah milik atau kepunyaan Terdakwa sendiri.
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut di dapat bahwa terdakwa menyuruh Sdr. Haidar untuk pergi membelinya kepada Sdr. Cuek.
- Bahwa barang barang yang diketemukan saat dilakukannya penggeledahan tersebut adalah berupa Satu lembar vplastik klip yang di dalamnya berisi sabu, dua plastik klip kosong ukuran kecil, lima lembar plastik klip kosong, satu buah timbangan, tiga buah pipa kaca, dua buah pipet plastik, dua buah potongan pipet plastik, satu buah tutup botol

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mineral, dua buah korek, satu buah botol aqua tanggung, satu buah bungkus rokok sempurna, satu buah jarum sumbu dan duah buah HP Oppo.

- Bahwa HP diamankan karena di dalam HP tersebut ada berisi tentang pemesanan sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut yang telah saksi amankan pada saat penggeledahan tersebut.
- Bahwa hanya narkotika jenis sabu saja yang kami temukan.
- Bahwa terdakwa sebagai TO ?
- Bahwa saat itu kami tidak tanyakan sudah berapa lama terdakwa menggunakan sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MISBAH Alias SEBAH BIN H. SAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah diajak oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat dirumahnya Terdakwa tepatnya di RT.006 RW.002 Dusun Lemar Uyen Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa saat penggeledahan tersebut Polisis menemukan satu buah plastik klip yang berisi kristaal putih yang menurut polisi bahwa kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang tersebut diketemukan diatas lemari dalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang saksi dengar saat Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang lain ikut menyaksikan penangkapan tersebut yaitu saudara Birul Walidain Kepala Dusun Lemar Uyen.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kandang sapi bersama dengan Sdr. Birul saksia selaku Kadus Moteng dihubungi oleh ketua RT 03 dan saksi selaku Kadus kemudian memberitahukan kepada Sdr.Birul bahwa ada polisi yang mencari karena ada salah satu warga yang digrebek



yang diduga memiliki narkoba jenis sabu sehingga kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan.

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian kemudian Polisi memberitahukan kepada kita bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa dan saudara Riza dan meminta kepada kita untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa barang barang yang diketemukan saat dilakukannya penggeledahan tersebut adalah berupa Satu lembar vplastik klip yang di dalamnya berisi sabu, dua plastik klip kosong ukuran kecil, lima lembar plastik klip kosong, satu buah timbangan, tiga buah pipa kaca, dua buah pipet plastik, dua buah potongan pipet plastik, satu buah tutup botol mineral, dua buah korek, satu buah botol aqia tanggung, satu buah bungkus rokok sempurna, satu buah jarum sumbu dan duah buah HP Oppo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan antara saudara Riza dengan Terdakwa sehingga dia nuga ditangkap.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saudara Riza adalah merupakan bekerja sebagai penjaga gelondong milik Terdakwa.
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat diketemukannya sabu tersebut sangat dekat sekali sehingga saksi dapat melihat dengan jelas barang tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah pemilik gelondong.
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikannya karena setiap hari saksi hanya melihat orang pergi gelondong saja yang datang kerumahnya Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu persisi sejak kapan terdakwa buka usaha gelondong yang jelas sudah lama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIZA HARDIMAN Bin KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi telah diajak oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat dirumahnya Terdakwa tepatnya di RT.006 RW.002 Dusun Lemar Uyen Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, kabupaten Sumbawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan tersebut Polisi menemukan satu buah plastik klip yang berisi kristaal putih yang menurut polisi bahwa kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang tersebut diketemukan diatas lemari dalam kamar milik Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang saksi dengar saat Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang lain ikut menyaksikan penangkapan tersebut yaitu saudara Birul Walidain Kepala Dusun Lemar Uyen.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kandang sapi bersama dengan Sdr. Birul saksi selaku Kadus Moteng dihubungi oleh ketua RT 03 dan saksi selaku Kadus kemudian memberitahukan kepada Sdr.Birul bahwa ada polisi yang mencari karena ada salah satu warga yang digrebek yang diduga memiliki narkoba jenis sabu sehingga kami langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan.
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian kemudian Polisi memberitahukan kepada kita bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa dan saudara Riza dan meminta kepada kita untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa barang barang yang diketemukan saat dilakukannya penggeledahan tersebut adalah berupa Satu lembar vplastik klip yang di dalamnya berisi sabu, dua plastik klip kosong ukuran kecil, lima lembar plastik klip kosong, satu buah timbangan, tiga buah pipa kaca, dua buah pipet plastik, dua buah potongan pipet plastik, satu buah tutup botol mineral, dua buah korek, satu buah botol aqia tanggung, satu buah bungkus rokok sempurna, satu buah jarum sumbu dan duah buah HP Oppo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterkaitan antara saudara Riza dengan Terdakwa sehingga dia nuga ditangkap.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saudara Riza adalah merupakan bekerja sebagai penjaga gelondong milik Terdakwa.
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat diketemukannya sabu tersebut sangat dekat sekali sehingga saksi dapat melihat dengan jelas barang tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pekerjaan terdakwa sehari hari adalah pemilik gelondong.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikannya karena setiap hari saksi hanya melihat orang pergi gelondong saja yang datang kerumahnya Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa buka usaha gelondong yang jelas sudah lama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi BIRUL WALIDAIN Alias DAIN BIN JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan saksi sedang berada dirumah terdakwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum;at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 18.35 wita dirumahnya Terdakwa di RT.005 RW.002 Dsn. Lemar Uyen Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa Saksi bisa berada dirumahnya Terdakwa saat kejadian tersebut karena saksi karyawan yang digaji untuk menjaga gelondong milik Terdakwa.
- Bahwa selama saksi bekerja pada terdakwa tidak tahu dan tidak pernah lihat Terdakwa mengkonsumsi atau membeli sabu.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak atau disuruh oleh terdakwa untuk beli sabu.
- Bahwa Sudah lama saksi bekerja untuk menjaga gelondong milik terdakwa.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa plastik klip tersebut sering saksi gunakan untuk mengisi emas hasil gelondong.
- Bahwa Timbangan digital sering digunakan untuk timbang emas.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HAIDAR Alias IDANG BIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan polisi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan satu poket sabu dirumahnya Terdakwa.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 18.35 wita.
- Bahwa pada saat Polisi menggeledah terdakwa tidak diketemukan apa apa namun saat dilakukan penggeledahan dalam kamar terdakwa ditemukan satu poket sabu di atas lemari milik terdakwa .
- Bahwa saat itu saksi sedang berada diluar yaitu disamping rumah.
- Bahwa saksi pernah disuruh membeli sabu. kerumahnya saudara Tedi oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) dan kemudian saksi mendapatkan sabu seberat 0,7 gram.
- Bahwa poket sabu yang seberat 0,7 gram tersebut sebanyak satu poket.
- Bahwa Saudara Tedi tinggal satu kampung dengan saksi yaitu di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea, kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi juga ikut memakai sabu bersama sama dengan terdakwa.
- Bahwa Uang tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi mau pergi beli sabu disuruh terdakwa karena saksi berharap untuk dikasih juga oleh Terdakwa sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membeli sabu ditempatnya saudara Tedi sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi hanya satu kali saja sedangkan yang dua kalinya saksi sendiri yang beli.
- Bahwa Saksi memakai sabu untuk kerja sebagai stamina tubuh.
- Bahwa tidak pernah saudara Tedi memberikan saksi sabu secara gratis.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa memakai sabu.
- Bahwa hanya satu kali itu saja saksi disuruh oleh terdakwa beli sabu.
- Bahwa cara Terdakwa bilang kesaksi untuk beli sabu adalah "ini uang satu juta tolong belikan sabu".
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi yang disuruh oleh terdakwa untuk membeli sabu.
- Bahwa Saksi memakai sabu bersama sama dengan terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa begitu sabu kami beli kemudian sabu tersebut langsung kita pakai.
- Bahwa yang menyiapkan semua alat alat untuk memakai sabu adalah terdakwa.
- Bahwa semua barang bukti yang disita Polisi diambil dirumahnya Terdakwa.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah terdakwa menggunakan sabu atau tidak.
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 sekitar jam 18.35 wita tepatnya di rumah Terdakwa sendiri yaitu di RT.005 RW.005 Desa Motong Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bahwa yang diketemukan pihak saat penggeledahan tersebut adalah berupa satu poket sabu yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa diatas lemari.
- Bahwa Satu poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Satu poket sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa suruh Saudara Haidar als Idang untuk membelinya.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Haidar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa bilang ke Sdr. Haidar "ini uang satu juta pergi sana carikan sabu".
- Bahwa uang yang Rp1.000.000,00 adalah uang Terdakwa semuanya.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Haidar pergi beli sabu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 15.30 wita.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu akan tetapi setelah Terdakwa tanyakan ke Sdr. Haidar dimana dia membeli sabu dan dijawab bahwa dia beli sabu ditempatnya saudara Cuek.
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa gunakan bersama sama dengan Sdr.Haidar dan untuk stamina buat kita kerja gelondong.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu yang Terdakwa dapatkan dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 tersebut.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Haidar membeli sabu sebanyak dua kali.
- Bahwa yang membuat alat atau menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu adalah berupa satu buah botol aqua tanggung, satu buah pipet kaca, dua buah korek gas dan satu buah jarum yang terbuat dari plastik yang dipasang pipet.
- Bahwa tidak habis masih ada sisinya dan sisanya tersebut yang diambil pihak Kepolisian saat itu yang Terdakwa simpan diatas lemari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Haidar dan dia adalah karyawan yang kerja pada gelondong milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu dengan berat bersih Sisa 0,43 Gram yang di timbang oleh PEGADAIAN, No: 0362/12036.01/2021, Taliwang 18 Desember 2021;
- Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram (BPOM), No: 21.117.11.16.05.0535.K, Mataram 20 Desember 2021;
- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), No: NAR-R04238/LHU/ BLKPK/XII/ 2021, Mataram 20 Desember 2021 An Darwin Als Yogi Bin M.Saad dengan hasil urine Positif (+) mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu dengan berat bersih 0,48 gram
- 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong ukuran kecil.
- 5 (lima) buah plastic klip kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastic plastic ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah tutup botol merek netral dengan dua lubang
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol netral .

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna
- 1 (satu) buah pipet Plastik
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru dongker
- 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna biru dongker
- 1 (satu) buah HP samsing lipat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa tindak pidana yang Narkotika ;
- Bahwa, peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Haidar alias Idang Bin Ahmad (di tuntutan dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Haidar “ Ini uang kamu belikan sabu-sabu buat kamu pergi naik gunung”;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr Tedy alias Cuek (DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa setelah saksi Haidar sampai di rumah sdr Tedy alias Cuek (DPO) dan setelah saksi Haidar menyerahkan uang, kemudian sdr Tedy alias Cuek (DPO) memberikan 1 (satu) Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi Haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa , lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian, saat itu Terdakwa merakit alat hisap yaitu Bong dengan cara membuat lubang di tutup botol aqua kemudian tutup botol Terdakwa memasukkan lagi masing-masing pipet ada pipet yang panjang yang di gunakan Terdakwa dan saksi Haidar untuk menghisap, selanjutnya Terdakwa membuat jarum atau kompor yang terbuat dari kertas rokok yang Terdakwa sambungkan dengan potongan pipet kecil dan selanjutnya Terdakwa memasang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum di ujung korek gas tempat gas keluar dan selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah korek gas dan membakar jarum tersebut;

- Bahwa setelah api di jarum menyalah Terdakwa membakar di bawa pipet kaca tersebut supaya sabu-sabu di dalam pipet kaca mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa menghisap pipet panjang supaya asap tersebut masuk kedalam muluk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi lewat hidung atau mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bong atau botol tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Haidar untuk menghisap dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haidar menghisap secara giliran sampai sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan diri kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian sat res narkoba polres sumbawa barat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Riza, saksi Haidar, serta kepala lingkungan dan anggota sat res narkoba menemukan alat hisap di di dalam kamar depan rumah Terdakwa , dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa , kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klip sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 362/12036.01/2021 dengan hasil yaitu berat bersih 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0535.K, tanggal 20 Desember 2021 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa DarwinBin M.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saad dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04238/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Darwin Bin M. Saad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04239/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember 2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Saksi Haidar alias Idang Bin Ahmad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ATAU

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



2. Dakwaan kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa Darwin Alias Yogi Bin M. Saad sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;"

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa tindak pidana yang Narkotika ;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Haidar alias Idang Bin Ahmad (di tuntutan dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Haidar " Ini uang kamu belikan sabu-sabu buat kamu pergi naik gunung" dan setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr Tedy alias Cuek (DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Haidar sampai di rumah sdr Tedy alias Cuek (DPO) dan setelah saksi Haidar menyerahkan uang, kemudian sdr Tedy alias Cuek (DPO) memberikan 1 (satu) Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi Haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota res narkoba Polres Sumbawa Barat pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita, saat itu Terdakwa merakit alat hisap sabu yaitu Bong dengan cara membuat lubang di tutup botol aqua kemudian tutup botol Terdakwa memasukkan lagi masing-masing pipet ada pipet yang panjang yang di gunakan Terdakwa dan saksi Haidar untuk menghisap, selanjutnya Terdakwa membuat jarum atau kompor yang terbuat dari kertas rokok yang Terdakwa sambungkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan pipet kecil dan selanjutnya Terdakwa memasang jarum di ujung korek gas tempat gas keluar dan selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah korek gas dan membakar jarum tersebut, setelah api di jarum menyalah Terdakwa membakar di bawa pipet kaca tersebut supaya sabu-sabu di dalam pipet kaca mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa menghisap pipet panjang supaya asap tersebut masuk kedalam mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi lewat hidung atau mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bong atau botol tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Haidar untuk menghisap dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haidar menghisap secara giliran sampai sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan diri kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap di dalam kamar depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klip sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,76 (Nol Koma Tujuh Puluh Enam) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 362/12036.01/2021 dengan hasil yaitu berat bersih 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) Gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 21.117.11.16.05.0535.K, tanggal 20 Desember 2021 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa DarwinBin M. Saad dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04238/ LHU/ BLKPK/XII/ 2021 tanggal 20 Desember

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa Darwin Bin M. Saad dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari seluruh pemeriksaan laboratorium dengan hasil kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan Yang Menyuruh Lakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Desember Tahun 2021 Sekitar Pukul 18.35 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.005/Rw.005 Desa Moteng, Kecamatan Brang Rea, Kab.Sumbawa Barat, telah terjadi peristiwa tindak pidana yang Narkotika ;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Haidar alias Idang Bin Ahmad (di tuntutan dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli sabu, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Haidar “ Ini uang kamu belikan sabu-sabu buat kamu pergi naik gunung” dan setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saksi Haidar pergi membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut ke Rumah Sdr Tedy alias Cuek (DPO) yang beralamat di Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Haidar sampai di rumah sdr Tedy alias Cuek (DPO) dan setelah saksi Haidar menyerahkan uang, kemudian sdr

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy alias Cuek (DPO) memberikan 1 (satu) Poket klip yang berisi sabu dan setelah menerima poket klip yang berisi sabu tersebut saksi Haidar kembali ke rumah Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di atas lemari kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota res narkoba Polres Sumbawa Barat pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Sekitar pukul 08.30 Wita, saat itu Terdakwa merakit alat hisap sabu yaitu Bong dengan cara membuat lubang di tutup botol aqua kemudian tutup botol Terdakwa memasukkan lagi masing-masing pipet ada pipet yang panjang yang di gunakan Terdakwa dan saksi Haidar untuk menghisap, selanjutnya Terdakwa membuat jarum atau kompor yang terbuat dari kertas rokok yang Terdakwa sambungkan dengan potongan pipet kecil dan selanjutnya Terdakwa memasang jarum di ujung korek gas tempat gas keluar dan selanjutnya Terdakwa menyalakan 1 (satu) buah korek gas dan membakar jarum tersebut, setelah api di jarum menyalah Terdakwa membakar di bawa pipet kaca tersebut supaya sabu-sabu di dalam pipet kaca mengeluarkan asap dan selanjutnya Terdakwa menghisap pipet panjang supaya asap tersebut masuk kedalam muluk Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lagi lewat hidung atau mulut Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan Bong atau botol tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi Haidar untuk menghisap dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Haidar menghisap secara giliran sampai sabu-sabu di dalam kaca tersebut habis kemudian pada waktu 18.35 Wita anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan diri kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Haidar, dan Saksi Riza beserta kepala lingkungan dan masyarakat akan tetapi Anggota Sat Res Narkotika tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap di dalam kamar depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa memberitahukan kepada Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat bahwa narkoba tersebut Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur Terdakwa , kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat mengambil 1 (Satu) Lembar plastic klib sabu tersebut dengan berat bersih 0,76 Gram dan mengamankan Terdakwa dan saksi haidar beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Shabu dengan berat bersih 0,48 Gram;
- 22 (Dua puluh dua) plastic klip kosong ukuran kecil;
- 5 (Lima) buah plastic klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
- 3 (tiga) Buah pipet kaca;
- 2 (Dua) buah pipet plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah tutup botol merek netral dengan 2 (dua) Lubang;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah botol netral;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG LIPAT Warna Hitam;

Karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara an terdakwa Haidar alias Idang Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Darwin alias Yogi Bin M. Saad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Darwin alias Yogi Bin M. Saad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Shabu dengan berat bersih 0,48 Gram;
 - 22 (Dua puluh dua) plastic klip kosong ukuran kecil;
 - 5 (Lima) buah plastic klip kosong ukuran sedang;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan merek pocket scale;
- 3 (tiga) Buah pipet kaca;
- 2 (Dua) buah pipet plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah tutup botol merek netral dengan 2 (dua) Lubang;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 1 (satu) Buah botol netral;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP OPPO A15 Warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG LIPAT Warna Hitam;

Digunakan dalam perkara an terdakwa haidar als idang bin ahmad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu Tanggal 20 April 2022** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

DWIYANTORO. S..H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERNAWATI

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Sbw